



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~639~~ TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa Indikator Kinerja Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.


KESATU : Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks atas sasaran strategis sebagai berikut:

- a. pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
- b. kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
- d. administrasi Barang Milik Daerah yang andal.

KEDUA : Pengukuran indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dalam bentuk indeks berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:
- a. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif; dan
 - c. salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP)*/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.
- KEEMPAT : Perhitungan indeks dari masing masing indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang secara mandiri berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Guna mewujudkan dan mengukur tata kelola pemerintah yang baik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMD guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN/D dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN/D pada unit yang membidangi pengelolaan BMN/D dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indikator kinerja merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMD juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMD guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi siklus pengelolaan BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BMD

A. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif; dan
4. Administrasi BMD yang andal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis di atas sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait BMD.

Parameter ini mengukur tingkat Pengelolaan BMD berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- 1) Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD; dan

2) Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD.

b. Realisasi Penerimaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan BMD

Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMD guna mendukung penerimaan daerah dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan BMD. Parameter Realisasi penerimaan dari pengelolaan aset terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMD

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan BMD, yaitu pemindahtanganan BMD. Sub parameter ini menggunakan *proxy* jumlah realisasi penerimaan dari penjualan BMD dibandingkan dengan estimasi pendapatan penjualan BMD.

2. Realisasi penerimaan dari pemanfaatan BMD

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan daerah yang diperoleh dari tindak lanjut persetujuan pemanfaatan BMD dibandingkan dengan total nilai persetujuan pemanfaatan BMD.

2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam sasaran strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang Pengelolaan BMD. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMD pada unit Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMD

Parameter ini mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMD ke Pengelola Barang. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMD sesuai batas waktu dan kelengkapan dokumen yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

b. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan BMD

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) beserta kelengkapan dokumen. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan LBP sesuai dengan batas waktu dan kelengkapan dokumen yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMD dalam mengkoordinasikan penyusunan LBP. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan BMD terdiri dari 3 (tiga) sub parameter,

sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD;
Laporan Bulanan Penatausahaan BMD diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun berkenaan.
- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD;
Laporan Barang Pengguna semester I diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan.
- 3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD.
Laporan Barang Pengguna semester II diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Wasdal BMD secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran parameter ini, Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Wasdal BMD dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Wasdal atas Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) Akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
- 2) Akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif

Sasaran strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

a. Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD atas temuan BPK terkait BMD selama 5 (lima) tahun terakhir pada LKPD Pemerintah Daerah, Pengguna Barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-temuan terkait BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

b. Tindaklanjut Pengelolaan BMD

Parameter tindaklanjut Pengelolaan BMD ini terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD.

Sub parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMD yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan BMD yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

- 2) Tindak lanjut BMD rusak berat

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Rusak Berat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

- 3) Tindaklanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh Pengguna Barang atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Administrasi BMD yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMD yang andal, diukur dengan 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. BMD memiliki dokumen kepemilikan

Parameter ini mengukur luas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan luas bidang tanah pada Pengguna Barang. Tujuan sertifikasi BMD berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMD berupa tanah. Sertifikasi BMD berupa tanah merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Parameter BMD memiliki dokumen kepemilikan terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) BMD bersertipikat sesuai ketentuan; dan
- 2) Penuntasan target sertifikasi BMD.

b. Penggunaan BMD sesuai ketentuan

Parameter penggunaan BMD sesuai ketentuan terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

1) Kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK

Parameter ini mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMD dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset daerah yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*). Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK dilaksanakan oleh Pengelola Barang mulai tahun 2026 secara bertahap atas seluruh BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah.

2) BMD yang sudah ditetapkan status penggunaan

Parameter ini juga mengukur tingkat Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah dan/atau bangunan dengan total tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya. Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset daerah yang dikelola telah ditetapkan status penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

B. Formula Perhitungan

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan BMD atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Pengelola Barang atau dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi agregat Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengelola Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan; dan
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
 - 2) Indeks 3 (Baik)
 - 3) Indeks 2 (Cukup)
 - 4) Indeks 1 (Buruk)

2. Formula Perhitungan

Nilai IPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

$$\text{Nilai Indikator Kinerja BMD} = \sum_{n=1}^9 (\text{Indeks Parameter}_n \times \text{Bobot Parameter}_n)$$

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	LHP BPK atas LKPD terkait BMD	15%
2	Realisasi Penerimaan atas pengelolaan dan pemanfaatan BMD	10%
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMD	10%
4	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan BMD	10%
5	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	10%
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	10%
7	Tindaklanjut Pengelolaan BMD	15%
8	BMD memiliki dokumen kepemilikan	10%
9	Penggunaan BMD sesuai ketentuan	10%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

a. Parameter 1, LHP BPK atas LKPD terkait BMD

$$\text{Nilai Parameter (NP1)} = \{(SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)\} \times 15\%$$

Catatan:

SP 1 = Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD

SP 2 = Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD

1) SP 1: Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 70%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di OPD Tahun N - 1}}{\text{Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD OPD Tahun N - 1}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	0 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%

Kelompok IV	Lebih dari 75	70%
-------------	---------------	-----

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0% < SP1 ≤ 2%	Indeks 4 (Sangat Baik)
2% < SP1 ≤ 4%	Indeks 3 (Baik)
4% < SP1 ≤ 5%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 > 5%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2: Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada OPD Tahun N - 1}}{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Kabupaten Tahun N - 1}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	0 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0%	Indeks 4 (Sangat Baik)
0% < SP2 < 10%	Indeks 3 (Baik)
10% ≤ SP2 < 50%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 ≥ 50%	Indeks 1 (Buruk)

b. Parameter 2, Realisasi Penerimaan atas pengelolaan dan pemanfaatan

$$\text{Nilai Parameter (NP2)} = \{(SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 70\%)\} \times 10\%$$

BMD

Catatan :

SP1 = Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMD

SP2 = Realisasi penerimaan dari pemanfaatan BMD

1) SP1: Realisasi penerimaan dari pengelolaan BMD (Bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan dari Pengelolaan BMD Tahun N}}{\text{Total Estimasi Penerimaan dari Pengelolaan BMD Tahun N}} \times 100\%$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks

Nilai Sub parameter	Indeks
SP ≥ 80% atau terdapat realisasi tanpa estimasi	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal tidak terdapat estimasi dan realisasi, maka penilaian terhadap sub parameter realisasi penerimaan dari pengelolaan BMD mengacu pada ketentuan berikut:

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Indeks Tindak Lanjut BMD Rusak Berat} + \text{Indeks Kesesuaian Penggunaan BMD dengan SBSK}}{2}$$

*SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan)

2) SP2: Realisasi penerimaan dari pemanfaatan BMD (Bobot 70%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{Total Penerimaan Pemanfaatan BMD Tahun N}}{\text{Nilai Persetujuan Pemanfaatan BMD}} \times 100\%$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Nilai Sub parameter	Indeks
SP ≥ 90%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP < 90%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP < 40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal perhitungan sub parameter tidak menghasilkan nilai (SP2 = 0 atau tidak terdefinisi), maka penilaian terhadap sub parameter realisasi penerimaan dari pemanfaatan BMD berdasarkan persetujuan Pengelola Barang mengacu pada ketentuan berikut:

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMD dengan SBSK	Indeks
Persentase kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ Persentase kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ Persentase kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK < 60%	Indeks 2 (Cukup)
Persentase kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- c. Parameter 3, Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMD

Indeks parameter diukur dengan membandingkan tanggal usulan RKBMD TA N+1 diterima dengan tenggat waktu penyampaian usulan RKBMD TA N+1 beserta kelengkapan dokumennya sebagai berikut:

$$\text{Nilai Parameter (NP3)} = \frac{\text{Indeks ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMD} + \text{Indeks kelengkapan penyampaian usulan dokumen RKBMD}}{2}$$

Konversi Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan ke Dalam Indeks	
Tanggal Penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
* dihitung berdasarkan hari kerja	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen usulan RKBMD lengkap	Indeks 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan dokumen usulan RKBMD tidak lengkap	Indeks 1 (Buruk)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi: 1. surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; 2. surat pernyataan Pengguna Barang atas kebenaran RKBMD; dan 3. catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu oleh Inspektorat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	

- d. Parameter 4, Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan BMD

Indeks parameter diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMD dengan batas waktu penyampaian Laporan BMD serta kelengkapan dokumen sebagai berikut:

$$\text{Nilai Parameter (NP4)} = \frac{SP1 + SP2 + SP3}{3} \times FPK$$

Catatan :

- SP1 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD
- SP2 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD
- SP3 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	0 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

- 1) SP 1 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada Tahun N-1*	
Berjumlah 0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Berjumlah 1-4	Indeks 3 (Baik)
Berjumlah 5-8	Indeks 2 (Cukup)
Berjumlah 9-12	Indeks 1 (Buruk)

*Jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan

- 2) SP 2 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≤ minggu keempat bulan Juli	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Juli < SP2 ≤ minggu kesatu bulan Agustus	Indeks 3 (Baik)
minggu kesatu bulan Agustus < SP2 ≤ minggu ketiga bulan Agustus	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu ketiga bulan Agustus	Indeks 1 (Buruk)

- 3) SP 3 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks

Uraian	Indeks
SP3 ≤ minggu kedua bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu kedua bulan Februari < SP3 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 3 (Baik)
minggu keempat bulan Februari < SP3 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
SP3 > minggu kedua bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

- e. Parameter 5, Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal).

Indeks parameter ini diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan Wasdal BMD dengan batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMD.

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP5 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Februari < NP5 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Maret < NP5 ≤ minggu keempat bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
NP5 > minggu keempat bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

- f. Parameter 6, Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD.

$$\text{Nilai Parameter (NP6)} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\% \times 10\%$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP6 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP6 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP6 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP6 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- g. Parameter 7, Tindaklanjut Pengelolaan BMD.

$$\text{Nilai Parameter (NP7)} = \{(SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 40\%) + (SP3 \times 30\%)\} \times 20\%$$

Catatan :

SP1 = Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD

SP2 = Tindak lanjut BMD Rusak Berat

SP3 = Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) SP 1 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status, penggunaan, dan penghapusan BMD yang telah ditindaklanjuti Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total Jumlah persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD yang telah dikeluarkan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- 2) SP 2 : Tindak lanjut BMD Rusak Berat.

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan barang kondisi rusak berat sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks

Uraian	Indeks
SP2 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP2 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3 : Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan.

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP3)} = \frac{\text{Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP3 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP3 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP3 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

h. Parameter 8, BMD memiliki dokumen kepemilikan.

$$\text{Nilai Parameter (NP8)} = \frac{\text{SP1} + \text{SP2}}{2} \times 10\%$$

Catatan :

SP1 = Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

SP2 = Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

1) SP 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\%$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{Nilai perolehan tanah yang telah bersertipikat sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\%$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

i. Parameter 9, Penggunaan BMD sesuai ketentuan.

$$\text{Nilai Parameter (NP9)} = (\text{SP1} \times 70\%) + (\text{SP2} \times 30\%)$$

Catatan :

SP1 = Kesesuaian penggunaan BMD dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

SP2 = BMD yang sudah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Optimalisasi)}}{\text{X PK}}$$

1) SP 1 : Kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK (Bobot 70%)

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- * pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK didasarkan pada hasil optimalisasi penggunaan BMD terhadap hasil kegiatan pengukuran yang dilakukan pada pelaksanaan sebelumnya.
- * dalam hal tidak terdapat tanah dan/atau bangunan pada OPD, maka nilai indeks untuk sub parameter ini adalah Indeks 4.

2) SP 2 : BMD yang sudah dilakukan PSP (Bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{Jumlah nilai tanah dan/atau bangunan yang sudah PSP sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}}{\text{Total nilai tanah dan/atau bangunan sampai dengan Tahun N - 1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{PK}$$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)
*Dalam hal tidak terdapat tanah dan/atau bangunan pada OPD, maka nilai indeks untuk sub parameter ini adalah indeks 4.	

C. Perhitungan

1. Persiapan

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

No	Parameter	Sub Parameter	Dokumen Pendukung
Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif			
1	LHP BPK atas LKPP terkait BMD	Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.

		Jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan BMD tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
2	Realisasi Penerimaan atas pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun terakhir sebelumnya pada setiap Pengguna Barang/SKPD
Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan			
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian usulan RKBMD	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	Tanggal penetapan RKBMD Kabupaten oleh Pengelola Barang
4	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan BMD	Laporan Bulanan penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan Bulanan penatausahaan BMD pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola 2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Laporan Bulanan penatausahaan BMD pada seluruh Pengguna Barang.
		Laporan semester I penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester I pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola 2. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian BMD semester I pada seluruh Pengguna Barang.

		Laporan semester II penatausahaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola 2. Tanggal Agenda masuk/penerimaan surat penyampaian BMD semester II pada seluruh Pengguna
5	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar penyampaian laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang 2. Tanggal Agenda masuk/penerimaan laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang.
Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif			
6	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 2. laporan pengawasan pengendalian BMD 3. Sistem Informasi Pemantauan TindakLanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
7	Tindaklanjut Pengelolaan BMD	Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan untuk BMD yang memerlukan persetujuan penghapusan. 2. Surat perjanjian pemanfaatan BMD. SK penghapusan BMD
		Tindaklanjut BMD rusak berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data BMD rusak berat pada OPD 2. SK penghapusan BMD tindaklanjut BMD rusak berat

		Tindaklanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan reklasifikasi BMD dan/atau telah dilakukan kapitalisasi, dalam hal telah dapat fungsikan/digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. 2. SK penghapusan BMD, dalam hal pemerintah daerah melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pengelolaan BMD
Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMD yang Andal			
8	BMD memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah
		Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Daftar BMD Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan BMD yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah
9	Penggunaan BMD sesuai ketentuan	Kesesuaian penggunaan BMD dengan SBSK	Surat penyampaian target dan capaian hasil optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK oleh Pengelola Barang
		BMD yang sudah dilakukan PSP	Data BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada aplikasi SIP-BMD

2. Pelaksanaan

Perhitungan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIP-BMD) dan/atau secara manual dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan dokumen sumber sesuai periode yang ditentukan;
- 2) memasukkan serta melakukan perhitungan data dari dokumen sumber ke dalam formula parameter dan sub parameter yang telah ditetapkan;
- 3) menggunakan faktor Penyesuai Kelompok (PK) sesuai kondisi sesungguhnya ke dalam formula perhitungan;
- 4) menghitung Nilai Paramater yang telah disesuaikan dengan Penyesuai

- Kelompok (PK) dan bobot parameter/sub parameter;
- 5) menjumlahkan hasil perhitungan pada angka 4) untuk mendapatkan hasil perhitungan indeks.

BAB III PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dihimpun menjadi Laporan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perhitungan salah satu indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN